

**PERANAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1992 DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

DWI SUTRADARA

06 140 238

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg. 3031/PK II/03/2010



NO.Alumni Universitas	DWI SUTRADARA	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi/ 25/08/1988		
b. Nama Orang Tua : EDRIMAS, B.Sc (ayah) dan SONDANG MARIANA (ibu)		
c. Fakultas : Hukum ; d. Program Kekhususan:Hukum Perdata Ekonomi;		
e. NBP : 06140238 ; f. Tgl. Lulus : 23 Maret 2010 ;		
g. Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h. IPK : 3,37 ;		
i. Lama Studi : 3 Tahun 6 Bulan		
j. Alamat : Jl. T.Imam Bonjol No. 41 Piliang Lima Kaum Batusangkar		

Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 di Kota Padang
Skripsi S1 Oleh Dwi Sutradara, Pembimbing : Rembrandt, SH, M.Pd dan Daswirman, SH, MH

ABSTRAK

Pembangunan Indonesia yang sekarang sedang dilaksanakan, memerlukan banyak sumber daya untuk mendukungnya. Salah satu sumber daya yang sangat penting adalah sumber daya manusia. Negara Republik Indonesia adalah termasuk negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dan yang akan ditinjau oleh penulis adalah sebagai berikut: Bagaimanakah peranan Jamsostek dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja menurut UU No. 3 Tahun 1992, Bagaimanakah pelaksanaan dari program Jamsostek tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kota Padang. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Jamsostek untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Hasil penelitian bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme Asuransi Sosial. Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (*compulsory*) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1992, berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran. Saran yang dapat diberikan adalah agar pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha/ pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyejahterakan pekerja melalui program Jamsostek ini.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 23 Maret 2010. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Hj. Zahara, SH, MH	Wetria Fauzi, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata
Universitas Andalas

Hj. Ulfanora, SH, MH
Nama

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/ Universitas dan mendapatkan nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumnus Program Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumnus Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Indonesia yang sekarang sedang dilaksanakan, memerlukan banyak sumber daya untuk mendukungnya. Salah satu sumber daya yang sangat penting adalah sumber daya manusia. Negara Republik Indonesia adalah termasuk negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Potensi penduduk 230 juta jiwa lebih itu perlu diupayakan agar dapat berguna bagi pembangunan Indonesia. Sumber daya manusia tersebut harus produktif dan efektif yang dilandasi oleh kesadaran bahwa keikutsertaan mereka dalam pembangunan adalah demi kesejahteraan dirinya sendiri.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti bahwa kesejahteraan warga negara berawal dari pekerjaannya. Dengan pekerjaan yang layak diharapkan pekerja akan memperoleh penghasilan yang layak guna untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, baik selama kerja maupun purna kerja. Dalam hubungan inilah maka kesempatan kerja merupakan faktor utama bagi kehidupan manusia.

Dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar tersebut pemerintah telah berupaya untuk menciptakan lapangan kerja sehingga pengangguran dapat dikurangi dan diikuti dengan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan hubungan kerja yaitu antara pengusaha dan pekerja sangat penting, karena dapat meningkatkan ketenangan dan kenyamanan bekerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pekerja serta kelangsungan usaha. Usaha antisipasi yang dapat dilakukan adalah melalui suatu bentuk pertanggungan, yang mana saat sekarang lebih dikenal dengan istilah asuransi.

Adanya lembaga asuransi di dalam masyarakat adalah sebagai penanggulangan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi baik terhadap harta benda maupun jiwa. Dengan cara memeralihkan risiko kepada pihak lain yang bersedia menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.¹

Banyak perorangan yang mengadakan pertanggungan-pertanggungan atas barang-barangnya ataupun jiwanya lebih menitikberatkan pengertian pertanggungan itu dari segi ekonomisnya. Tetapi apakah mereka mengerti akan apa arti pertanggungan itu dari segi hukumnya, kita juga tidak dapat memastikannya.²

¹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan VI, 2000, hlm. 8.

² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Cetakan X, 1990, hlm. 1.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua yang telah penulis uraikan di bab-bab terdahulu mengenai perihal peranan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1992, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan melalui Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1995 menetapkan PT Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara Jamsostek. Peranan Jamsostek dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja yaitu Jamsostek sebagai mitra pengusaha dan pelindung tenaga kerja. Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.
2. Jamsostek memberikan kepastian jaminan dan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi, yang ditimbulkan kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia.

Pelaksanaan program Jamsostek dalam kaitannya meningkatkan kesejahteraan pekerja yaitu melalui program kerja Jamsostek :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Rujukan :

- Abbas, Salim. 2004. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mashudi. 1998. *Hukum Asuransi*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Oetomo, R. Gunawan. 2004. *Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta : Grhadika Binangkit Ekspres.
- Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta.
- Sastrawidjaja, M. Suparman. 1993. *Hukum Asuransi*. Bandung : Alumni.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Pertanggungan*. Yogyakarta.
- Soepomo, Imam. 2003. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta : Djambatan
- Sofwan, Sri Soedewi Masjehun. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Subekti. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- _____. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.